

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang potensi alamnya sangat melimpah, sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian begitu dominan. Diversifikasi bidang agraria membuat usaha di bidang pertanian menjadi suatu hal yang sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Para pelaku usaha pertanian ini atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu juga dengan masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa produk pertanian sangat berperan penting dalam kehidupan di negeri ini.

Produk pertanian Indonesia yang dihasilkan sangat bergantung pada iklim. Indonesia dengan iklimnya yang tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pertanian. Bila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus dan bila cuaca tidak mendukung atau kemarau dan hujan yang berkepanjangan hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang pertanian. Risiko yang dialami oleh petani ini ditanggung sendiri oleh petani dimulai dari pembelian bibit hingga risiko terhadap gagal panen ini

dengan berhutang uang kepada rentenir, tengkulak dan pihak-pihak lainnya. Pembayaran utang-utang tersebut dipastikan selalu ditambah dengan bunga yang pada kenyataannya hal ini membuat para petani berat dalam menghadapi keharusan membayar pengembalian utang beserta bunganya tersebut.

Para petani sangatlah dirugikan oleh hal-hal yang disebutkan diatas. Maka dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi kerugian petani dalam menanggulangi risiko tersebut. seperti yang kita ketahui bahwa sektor pertanian itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas bahwa diperlukan peran langsung pemerintah dalam menanggulangi risiko pertanian yang dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas.

Untuk mewujudkan penanggulangan risiko pertanian tersebut, peran pemerintah sudah terlihat dengan adanya pengalihan risiko pertanian kepada

Asuransi seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi :

“ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.”

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggungjawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai upaya ganti rugi kepada petani yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN) seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani.”

Namun pada kenyataannya ganti kerugian tersebut di lapangan banyak sekali mendapatkan hambatan dikarenakan jumlah ganti rugi yang tidak sesuai atau mekanisme ganti rugi yang tidak sesuai dengan petani. Hal ini juga menjadi risiko negara dalam hal ganti rugi yang bersumber pada APBN. Untuk itu diperlukan penanggulangan risiko yang tidak menimbulkan kerugian langsung dari APBN. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penggunaan APBN dalam

ganti rugi gagal panen ini diperlukan pihak lain yang dapat membantu menanggulangi masalah ini, yaitu pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini. Pengalihan risiko gagal panen kepada perusahaan asuransi sudah tercantum dalam Undang-Undang ini dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :

- “ a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. asuransi pertanian.”

Dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) pun menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan dan termasuk asuransi pertanian. Dalam Pasal 247 KUHD ini terdapat kata “ antara lain “ yang menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak salah seorang pakar hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggunganaan lain menurut kebutuhan

masyarakat.<sup>45</sup> Hal ini memungkinkan untuk mengadakan peralihan resiko menurut kebutuhan masyarakat, karena dirasa lahan pertanian membutuhkan penanggulangan kerugian atas resiko pertanian yang dialami.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

“ Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pemerintah dalam hal ini mewacanakan Asuransi Pertanian yang rencananya akan diwujudkan pada tahun 2014 ini, dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian petani sehingga apabila terjadi kerugian akibat gagal panen dapat ditanggulangi oleh klaim dari asuransi.

Asuransi pertanian di Indonesia sudah tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) disebut yang menyebutkan :

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

---

<sup>45</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito dan Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 2010, hlm.46.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis resiko-resiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.”

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf e adalah jenis resiko-resiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pelaksanaan Asuransi Pertanian direncanakan baru akan diundangkan pada Tahun 2014.

Pemerintah bersama perusahaan asuransi menggelar uji coba pemberian fasilitas asuransi di bidang pertanian Kementerian Pertanian lakukan uji coba program asuransi pertanian seluas 1.000 hektar di tiga propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera selatan. Hasilnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengungkapkan uji coba membuahkan hasil yang baik tetapi membuat rugi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi rugi karena lahan petani yang menjadi anggota asuransi banyak yang mengalami gagal panen. Kondisi ini membuat petani banyak mengajukan klaim kepada pihak asuransi.<sup>46</sup>

Berdasarkan berita terbaru mengenai Rencana Pemerintah menyelenggarakan program Asuransi Pertanian untuk sementara ditunda. Seharusnya, program yang menjadi bidang garap Kementerian Pertanian tersebut, dijalankan tahun 2014 ini setelah digodok sejak 2012 lalu. Program

---

<sup>46</sup> *Uji Coba Asuransi Pertanian Sukses Tapi Bikin Tekor Perusahaan*; Pebrianto Eko Wicaksono; <http://bisnis.liputan6.com/read/652093/uji-coba-asuransi-pertanian-sukses-tapi-bikin-tekor-perusahaan> ; Diposting Pada Tanggal 29/07/2013 Pukul 15.00 WIB.

yang sepenuhnya ditanggung APBN ini ditunda untuk sementara waktu. Penerapan asuransi pertanian dengan menggunakan APBN ditunda. Ini tak lepas dari keterbatasan fiskal pemerintah. Apalagi, makin luasnya wilayah areal pertanian yang terdampak bencana sehingga dibutuhkan langkah pemulihan segera.<sup>47</sup>

Untuk menghilangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut maka diperlukan pembatasan-pembatasan kerugian yang bisa diklaim kepada perusahaan asuransi, sehingga asuransi pertanian bisa terwujud dengan baik pada pelaksanaan sesungguhnya.

Menurut Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menyatakan bahwa rencana pemerintah menggulirkan program asuransi pertanian membutuhkan kajian mendalam. Pasalnya, mayoritas kepemilikan lahan yang diusahakan petani itu tidak ekonomis. Menurutnya, saat ini belum ada standarisasi yang jelas terhadap produk pertanian yang dapat diasuransikan. Lagipula, mayoritas lahan pertanian pada kisaran 0,3 hektare (ha) itu dinilai tidak cukup ekonomis untuk dibiayai perbankan. Untuk mendefinisikan komoditas pertanian pangan apa saja yang dapat diproteksi dapat dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan perusahaan swasta,

---

<sup>47</sup> Hal ini disampaikan oleh Mulyadi Hendiawan Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian yang dimuat dalam berita *Keterbatasan Fiskal, Asuransi Pertanian Ditunda*; Ram Surahman; <http://www.encycity.co/keterbatasan-fiskal-asuransi-pertanian-ditunda/> ; Diposting Pada Tanggal 404/02/2014.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bapak asuh. Mereka dapat menjadi sebagai penyedia sarana produksi atau penyuluh.<sup>48</sup>

Jika dikaji lebih mendalam mengenai peraturan mengenai Asuransi Pertanian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya Pasal 39 ayat (2) huruf d yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi pertanian dengan memberikan bantuan pembayaran premi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bantuan pembayaran premi adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bantuan premi asuransi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.”

Dari keterangan di atas memunculkan permasalahan tersendiri bagi proses pelaksanaan Asuransi Pertanian kedepannya, bahwa ukuran mampu membiayai sendiri preminya sendiri itu seperti apa, dan dipertanyakan kembali adalah bantuan pembayaran premi asuransi itu termasuk mendidik petani dalam program pemberdayaan petani atau menjembatani petani dalam Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi ( selanjutnya disingkat GP3K), tentunya hal ini harus dibedakan mengingat program GP3K yang dicanangkan oleh kementerian pertanian ini sedang dalam tahap sosialisasi. Adapun GP3K merupakan gerakan yang diprakarsai oleh Kementerian Badan

---

<sup>48</sup> KEN:Asuransi pertanian bisa bangkrutkan negara; Online; <http://kabarbisnis.com/read/2843387>; Update terakhir Pada Rabu 18/12/2013 Pukul 20.49 WIB

Usaha Milik Negara dan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas komoditas pertanian terutama tanaman padi.<sup>49</sup>

Peraturan pelaksanaan Asuransi Pertanian merupakan *das sollen* yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum ganti rugi gagal panen. Aturan pelaksana mengenai asuransi pertanian inilah yang dapat memperlihatkan apakah secara yuridis asuransi pertanian di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Latar Belakang ini, penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Asuransi Pertanian yang berguna untuk menjamin lahan pertanian (menutup kerugian) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat diterapkan di Indonesia ?

---

<sup>49</sup> BUMN Optimis GP3K Pacu Surplus Padi; ros (Investor Daily); <http://www.bumn.go.id/perhutani/id/publikasi/berita/bumn-optimistis-gp3k-pacu-surplus-padi/> ; Diposting Pada Selasa 18/10/2011

2. Bagaimanakah batasan komoditas pertanian yang dapat diasuransikan untuk menutup kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ?
3. Bagaimana kepastian hukum yang diperoleh petani melalui Asuransi Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan penerapan Peraturan Pemerintah sebagai *Ius Constituendum* di bidang asuransi pertanian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Apakah Asuransi Pertanian dapat diterapkan di Indonesia
2. Menganalisa pembatasan komoditas pertanian yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum yang diperoleh petani apabila mengikuti Asuransi Pertanian ditinjau dari Aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Asuransi Pertanian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Bagi petani sebagai bahan informasi tambahan apabila suatu saat nanti mengalami gagal panen.
- b. Bagi masyarakat luas sebagai salah satu bentuk sistem alternatif asuransi khususnya asuransi pertanian.

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Penulis sebagai sarana pengembangan wawasan ilmu dalam meninjau permasalahan hukum, khususnya di bidang hukum asuransi dan umumnya di bidang hukum pertanian.
- b. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan penelitian ini lebih mendalam dan mengembang, sehingga penelitian mengenai pengalihan resiko gagal panen tidak hanya sampai pada penelitian ini saja.

## **E. Kerangka Pemikiran & Konseptual**

### **1. Kerangka Pemikiran**

Hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan

bermasyarakat. Nilai-nilai dasar hukum atau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa hukum memiliki tiga tujuan dimana masing-masing tujuan berkedudukan sama, khususnya dalam penelitian ini tujuan kegunaan harus diimbangi dengan keadilan dan kepastian hukum dalam mengimplementasikan pengalihan risiko gagal panen. Dengan demikian, maka tujuan serta fungsi hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyesuaian dan perubahan dalam kerangka hukum di Indonesia sangat penting dan diharapkan mampu memberikan kegunaan di masyarakat. Mengutip pernyataan Satjipto Rahardjo yang menyatakan .<sup>51</sup>

“Peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”

Dari kutipan Satjipto Rahardjo diatas menggambarkan bahwa peranan manusia harus ditampilkan paling utama untuk mengedepankan hukum yang menggambarkan perjuangan hidup manusia, karena hukum ada untuk manusia itu sendiri. Secara garis besar dalam penelitian ini peranan dari manusia itu sendiri harus lebih menonjolkan sisi kemasyarakatannya, dimana dalam pengalihan risiko gagal panen ini pun dalam mengimplementasikannya harus ada dorongan dari masyarakatnya sendiri didukung oleh pemerintah sebagai

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 7

<sup>51</sup> *Pandangan Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo* ( Bahan Diskusi Mata Kuliah Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat ). Oleh Turiman Fachturahman Nur. 2011.

tombak dalam usaha ini untuk melayani kepentingan masyarakat. Lebih lanjut Eugen Ehlich dalam teorinya menyatakan bahwa :<sup>52</sup>

“hukum adalah hukum sosial. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif . lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi ekstrennya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok.” sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah living law. Hukum sebagai norma-norma hukum” (*Rechtsnormen*)

Teori diatas menegaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang di tengah pergumulan masyarakat. Kekuatan mengikat hukum itu tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa peranan pemerintah dalam mewujudkan pengalihan resiko gagal panen bersama masyarakat harus saling berkaitan langsung dalam hal penetapan, pengendalian serta pelaksanaannya di lapangan, karena untuk pengalihan resiko gagal panen ini diperlukan penyesuaian premi asuransi yang ditentukan bersama-sama oleh perusahaan asuransi beserta pemerintah agar biaya premi asuransi gagal panen ini mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya petani.

Secara garis besar Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani merupakan langkah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Upaya tersebut memang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah hasil panen yang nantinya akan di distribusi kepada

---

<sup>52</sup> Bernanrd L. Tanya, Yoan Simanjuntak & Markus, Y.Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing:Yogyakarta, 2010, hlm. 142

masyarakat. Adapun jumlah hasil panen yang terjadi sekarang jumlahnya semakin hari semakin sedikit yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang mengakibatkan pesimisme petani untuk melakukan aktivitas pertanian kembali.

Secara hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satu caranya adalah ganti rugi gagal panen melalui Asuransi Pertanian. Berdasarkan Asas *Kehidupan Pertanian: Maju, Ramah Ekologi, Berkelanjutan*, Hukum harus mendorong serta mengarahkan agar peri kehidupan pertanian secara teknis selalu menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak.<sup>53</sup> Dengan adanya pengaturan mengenai asuransi pertanian hendaknya akan mewujudkan peranan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kepada pelaku pertanian baik petani maupun pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pada dasarnya petani itu adalah produsen dengan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi yang bebas dan mandiri, maka berdasarkan asas Petani sebagai Subyek bebas dan kemandirian petani harus dilindungi dan dihormati secara hukum untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.<sup>54</sup>

Langkah untuk mewujudkan asas hukum pertanian diatas adalah dengan memeriksa apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah selaras dan

---

<sup>53</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro. *Pengantar Hukum Pertanian*. GAPPERINDO: Jakarta, 2013, hlm. 78

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 79

mendukung tercapainya asas hukum pertanian.<sup>55</sup> Dengan adanya penelitian ini akan mencoba menemukan permasalahan mengenai keselarasan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan asas hukum pertanian khususnya mengenai penyelenggaraan asuransi pertanian di Indonesia.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak salah seorang pakar hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis – jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Berdasarkan teori yang dikemukakan Emmy Pangaribuan Simanjuntak dimungkinkan untuk melaksanakan Asuransi Pertanian di Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini khususnya Petani. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa Asuransi mencakup 2 (dua) jenis asuransi yaitu :

- a. Asuransi Kerugian (*loss insurance*), dapat diketahui rumusnya :  
“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”.
- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 93

“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Dalam hubungannya dengan Asuransi Pertanian maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi Kerugian, karena dalam rumusannya mengatakan bahwa “ memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan “. Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diderita oleh petani apabila hasil tani yang mereka tunggu-tunggu untuk diambil keuntungannya yang kemudian mengalami kegagalan panen yang menyebabkan kerugian bagi petani. Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan asuransi pertanian selanjutnya. Menurut Man S.Sastrawidjaja karena saat ini sudah semakin terasa meningkatnya masalah-masalah sosial, sedangkan Indonesia merupakan negara kesejahteraan, akan diperlukan jenis-jenis asuransi sosial yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pula penggunaannya (tidak untuk semua penduduk) yaitu salah satunya asuransi hasil pertanian (*crop insurance*).<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Dikaitkan dengan rencana pelaksanaan asuransi di Indonesia bahwa asuransi seperti yang disebutkan dalam pasal 246

---

<sup>56</sup> Man S.Sastrawidjaja. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Alumni:Bandung, 2005, hlm.29

KUHD diatas merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, maka disini diperlukan adanya perlindungan bagi pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

Berdasarkan keadaan saat ini dimana lahan-lahan pertanian telah banyak mengalami gagal panen seperti lahan pertanian di daerah Gunung Sinabung, Manado, Wilayah Pantai Utara Jawa dan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang terkena dampak bencana alam sehingga semakin terasa meningkatnya kerugian bagi petani oleh hal tersebut maka diperlukan sekali suatu terobosan mengenai penanggulangan kerugian gagal panen yang dialami oleh para petani.

## **2. Kerangka Konseptual**

Hukum tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat memerlukan perhatian khusus terkait risiko-risiko yang dihadapi yang kian berkembang bentuk risiko dari pertanian khususnya dalam proses pengolahan pertanian. Dengan demikian, langkah-langkah penegakan hukum harus didasarkan kepada keadaan-keadaan yang mendasar yang ada di masyarakat, terutama dalam penanggulangan kerugian petani.

Adapun untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai asuransi pertanian lebih lanjut, maka disini akan dijelaskan lebih terperinci mengenai asuransi pertanian secara umum.

### **a. Pertanian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertanian adalah segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya). Secara ekstraktif pertanian adalah segala usaha dengan

mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha menyuburkan kembali tanah untuk keperluan pengambilan pada kemudian hari. Secara generatif pertanian adalah usaha yang memerlukan usaha pembibitan, pengolahan, pemeliharaan (pada tanaman dan hewan).<sup>57</sup>

b. Asuransi

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

c. Risiko

Berdasarkan artikel dari The Australian, Risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.<sup>58</sup>

d. Asuransi Pertanian

Apabila kita rinci dari pengertian istilah-istilah sebelumnya, maka yang dimaksud dengan asuransi pertanian adalah suatu pengalihan risiko atas

---

<sup>57</sup> Diambil dari <http://kbbi.web.id/tani>

<sup>58</sup> "The chance of something happening that will have or impact upon objectives". Diambil dari Artikel Australian/. NZ Standard: Brisbane, 1999, hlm. 4360

usaha pengolahan pertanian atas dasar pengikatan diantara pihak penanggung dan bertanggung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ialah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu dan yang menggabungkan metode induksi (empiris), karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dan hipotesis-hipotesis atau teori yang disusun secara deduktif.<sup>59</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimulai dengan analisa terhadap konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perasuransian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian secara lanjut menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>60</sup> Dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas, maka akan dapat ditemukan hal-hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan penelitian ini, sehingga teori dan praktek bisa saling berkesinambungan. Penelitian

---

<sup>59</sup> Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Rineka Cipta: Bandung, 1994, hlm. 105.

<sup>60</sup> *Tentang Metode Penelitian*; LP3M Adil Indonesia; <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> ; diposting pada Jumat 21 Januari 2011

hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah mempertahankan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisis normatif-kualitatif.<sup>61</sup>

Penelitian terhadap ganti rugi gagal panen dengan mekanisme pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Adapun Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, sehingga diketahui bahwa dapat ditemukan hal-hal yang sifatnya mendasar antara apa yang ditentukan oleh undang-undang dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.<sup>62</sup> Yaitu menggambarkan asuransi gagal panen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai asuransi gagal panen di Indonesia yang selama ini menjadi hal yang sangat baru dicanangkan.

---

<sup>61</sup> J.Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Pradnya Paramitha: Jakarta, 2003, hlm.3

<sup>62</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Prenada Media : Jakarta, 1997, hlm. 42

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip hukum pertanian. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori yang digunakan penulis dalam hal ini adalah teori pertanggung, teori tujuan hukum Jeremy Gustav Radbruch, teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, dan teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Pendekatan secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan dan perlindungan pengetahuan tradisional. Pendekatan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## **3. Jenis Data**

Penelitian Yuridis-Normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta

yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer mencakup:

- “ 1) Norma Dasar Pancasila
- 2) Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR
- 3) Peraturan Perundang-Undangan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literature-literatur, disertasi-disertasi tentang asuransi pertanian, bahan-bahan seminar, dan diskusi panel.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Bibliografi, Indeks kumulatif, dan *black's law dictionary*.<sup>63</sup>

#### 4. Langkah Penelitian

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Studi kepustakaan melalui data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dibidang hukum positif maupun Pertanian. Setelah seluruh bahan-bahan dikumpulkan maka dilakukan analisis mengenai data-data yang telah ada agar dapat menjawab identifikasi masalah.

---

<sup>63</sup> Black's. Black's Law Dictionary, sixth edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990, Hlm. 65

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbaagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

- Bab I : Isinya membahas mengenai latar belakang permasalahan ganti kerugian gagal panen, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Konseptual dan Metode Penelitian.
- Bab II : Uraian mengenai teori asuransi secara umum dan asuransi pertanian secara khusus pada proses ganti kerugian pertanian.
- Bab III : Uraian tentang asuransi pertanian yang dimungkinkan di terapkan dalam menanggulangi kerugian petani.
- Bab IV : Memuat bahasan-bahasan mengenai rumusan Identifikasi Masalah, jawaban atas semua pertanyaan serta permasalahan dari materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran